

WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG
BAGAN AKUN STANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan;

b. bahwa untuk menjabarkan dan merinci kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap perlu menetapkan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Bagan Akun Standar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BAGAN AKUN STANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus KAs, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
8. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggrannya dalam satu periode.

BAB II BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 2

- (1) BAS menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur Laporan Keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 5 meliputi :
 - a. Level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. Level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. Level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. Level 4 (empat) menunjukkan kode objek; dan
 - e. Level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada Laporan Keuangan.
- (4) Rincian BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Oktober 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 60 TAHUN 2019
 TENTANG BAGAN AKUNTANSI STANDAR
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN


RINCIAN BAGAN AKUN STANDAR

Kode Rekening	MATA ANGGARAN
0	PERUBAHAN SAL
00	PERUBAHAN SAL
000	Perubahan SAL
00000	Perubahan SAL
0000000	Perubahan SAL
1	ASET
11	ASET LANCAR
111	Kas dan Setara Kas
11101	Kas di Kas Daerah
1110101	Kas di Kas Daerah
1110102	Deposito di Bank BNI 46 Cabang Pekalongan
1110103	Deposito di Bank Jateng Cabang Pekalongan
1110104	Deposito di Bank Tabungan Negara
1110105	Deposito di Bank Muamalat
1110106	Deposito di Bank BNI Syariah
1110107	Deposito di Bank Muamalat Pekalongan
1110108	Deposito di Bank Syariah Pekalongan
1110109	Deposito di Bank BTPN
1110110	Deposito di Bank Mandiri
1110111	Deposito di Bank Syariah Mandiri
1110112	Deposito di Bank BRI
1110113	Deposito di Bank BRI Syariah
1110114	Deposito di Bank Muamalat Pekalongan
1110115	Deposito di Bank Syariah Mandiri
1110116	Deposito di Bank Danamon
11102	Kas di Bendahara Penerimaan
1110201	Kas di Bendahara Penerimaan
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran
1110301	Kas di Bendahara Pengeluaran Bank
1110302	Kas di Bendahara Pengeluaran Tunai
11104	Kas di BLUD
1110401	Kas di BLUD
11105	Kas Lainnya
1110501	Kas Lainnya
11106	Setara Kas
1110601	Setara Kas
1110602	Dst
112	Investasi Jangka Pendek
11201	Investasi dalam Saham
1120101	Investasi dalam Saham
1120102	Dst
11202	Investasi dalam Deposito
1120201	Deposito Jangka Pendek
11203	Investasi dalam SUN
1120301	Investasi dalam SUN
11204	Investasi dalam SBI
1120401	Investasi dalam SBI
11205	Investasi dalam SPN
1120501	Investasi dalam SPN
11206	Investasi Jangka Pendek BLUD
1120601	Investasi Jangka Pendek BLUD
11207	Investasi Jangka Pendek Lainnya
1120701	Investasi Jangka Pendek Lainnya
113	Piutang Pendapatan
11301	Piutang Pajak Daerah
1130101	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor
1130102	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1130103	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1130104	Piutang Pajak Air Permukaan
1130105	Piutang Pajak Rokok
1130106	Piutang Pajak Hotel
1130107	Piutang Pajak Restoran
1130108	Piutang Pajak Hiburan
1130109	Piutang Pajak Reklame

RINCIAN BAGAN AKUN STANDAR

Kode Rekening	MATA ANGGARAN
9250103	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik DEMOKRAT
9250104	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik PDIP
9250105	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9250106	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9250107	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9250108	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9250109	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9250110	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
926	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
92601	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota
9260101	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota
9260102	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota
93	DEFISIT NON OPERASIONAL
931	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
93101	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9310101	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9310102	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO
9310103	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
9310104	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
9310105	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
9310106	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
9310107	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO
932	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
93201	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9320101	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
9320102	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
9320103	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO
9320104	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
9320105	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
9320106	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
9320107	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
9320108	Dst
933	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
93301	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9330101	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9330102	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
9330103	Dst
94	BEBAN LUAR BIASA
941	Beban Luar Biasa
94101	Beban Luar Biasa
9410101	Beban Bencana Alam
9410102	Beban Luar Biasa Lainnya
9410103	Beban Luar Biasa

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ